

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sajian Data

Sajian data yang akan peneliti paparkan yaitu data yang telah diperoleh mengenai implementasi Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 13 Tahun 2016 Pasal 16 tentang Penyelenggaraan Penyiaran oleh KPID DIY terhadap televisi berjaringan di Yogyakarta. Selain memaparkan data mengenai implementasi Perda tersebut, peneliti juga akan memaparkan apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah tersebut. Data tersebut berasal dari hasil wawancara dengan informan penelitian, observasi, dan dokumen yang terkait.

Sajian data akan berisi implementasi Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 13 Tahun 2016 Pasal 16 tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang telah disahkan dan berlaku efektif mulai tanggal 21 Mei 2017 lalu. Bagian ini, peneliti akan menyajikan data prosentase implementasi program siaran lokal sebesar 10% seperti yang dijelaskan dalam Pasal 16 Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran di televisi berjaringan selama tahun 2017 hingga Maret 2018. Selain itu juga, peneliti akan menyajikan data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda DIY No. 13 Tahun 2016 Pasal 16 tentang Penyelenggaraan Penyiaran pada stasiun televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta.

**1. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 13 Tahun 2016
Pasal 16 tentang Penyelenggaraan Penyiaran oleh KPID DIY
terhadap Televisi Berjaringan di Yogyakarta**

Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran telah disahkan dan berlaku efektif sejak 21 Mei 2017 lalu. Menurut Pak I Made Arjana Gumbara selaku Ketua KPID DIY (Jum'at, 9 Maret 2018) mengatakan bahwa implementasi Perda itu berlaku efektif enam bulan setelah ditetapkan dan Perda ini disahkan pada 21 November 2016 sehingga Perda Penyelenggaraan Penyiaran ini berlaku efektif sejak 21 Mei 2017. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran ini juga didukung dengan lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta No. 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas dan Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Made bahwa ada pasal-pasal yang mengamanatkan untuk mengatur Perda tersebut dalam Peraturan Gubernur yang kemudian lahirnya Pergub tersebut.

Adanya dukungan dari Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran untuk merangsang lembaga penyiaran agar lebih banyak dan lebih lama menyiarkan program siaran

lokal sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

“Itu sudah ada turunannya Perda itu, Pergub 37 sama 38. Nah dua Pergub itu mendukung adanya Perda, Pergub *kan* yang satu fasilitasi lembaga penyiaran komunitas yang kedua untuk penganugerahan itu jadi kita ada dana untuk itu soalnya *kan* Perda afiliasinya ke anugerah, anugerah itu *kan* untuk merangsang siaran lokal itu untuk tambah banyak.”

(Luthfi Ardiyan Yuritno, Tenaga Teknisi Alat Pemantauan Isi Siaran, hasil wawancara Senin, 12 Maret 2018).

Mengingat tujuan Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) bahwa pengaturan penyelenggaraan penyiaran diantaranya bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan penyiaran yang mendukung terwujudnya tujuan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, mewujudkan ketahanan sosial dan citra positif daerah, dan mempromosikan keunggulan dan potensi sosial, budaya, pariwisata dengan mengoptimalkan sumber daya daerah serta melindungi masyarakat dari program siaran yang bertentangan dengan norma sosial dan kearifan lokal.

Selain itu tujuan terbentuknya Perda Penyelenggaraan Penyiaran adalah untuk memaksimalkan lembaga penyiaran agar fokus pada program siaran lokal untuk meningkatkan kualitas program siaran lokal dan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran Komunitas (LPS).

“Tujuannya untuk memaksimalkan lembaga penyiaran ini, di Perda itu sudah ada. Tapi memang Perda ini lebih fokus pada program siaran lokal untuk meningkatkan, *goal*-nya ini untuk meningkatkan

kualitas program siaran lokal sama untuk pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran Komunitas.”

(I Made Arjana Gumbara, Ketua KPID DIY hasil wawancara Jum'at, 9 Maret 2018).

Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas adalah Lembaga Penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas wilayah jangkauan terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan KPID dalam memberikan fasilitas pembentukan LPK. Fasilitas pembentukan LPK antara lain melalui dukungan kemudahan proses pengurusan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan pembinaan.

Tujuan terbentuknya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran ini juga untuk memaksimalkan siaran lokal pada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang relai di Yogyakarta.

“Tujuan dari Perda kita itu memaksimalkan siaran lokal agar naik jadi 10% terus karena perbedaan kultur dari Jakarta ke Jogja. Hampir semua suku mungkin ada di Jogja itu kita mencoba agar budaya Jogja itu masih ada dengan adanya penyiaran lokal dan berbahasa Jawa karena anak-anak kecil tidak tahu bahasa Jawa, budaya-budaya lokal kita hampir hilang semua kayak kesenian-kesenian itu yang menyiarkan cuma TVRI, Jogja TV kalau *tv-tv* nasional jarang sekali misal menampilkan ketoprak, atau campursari atau seni-seni budaya lain jarang.”

(Luthfi Ardiyan Yuritno, Tenaga Teknisi Alat Pemantauan Isi Siaran, hasil wawancara Senin, 12 Maret 2018).

Penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban menyiarkan program siaran lokal dijelaskan dalam Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 15 ayat (1) bahwa setiap lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran wajib menyiarkan program siaran lokal. Program siaran lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.

Pasal 15 ayat (2) dijelaskan bahwa program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yaitu (a) Pendidikan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, (b) seni budaya, ekonomi kreatif, wisata, produk unggulan, dan potensi lokal, (c) hiburan (d) berita Daerah, (e) penyuluhan agama dan kepercayaan, (f) sosialisasi kebijakan pembangunan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan (g) informasi potensi bencana di daerah. Dan pada ayat (3) dijelaskan bahwa Lembaga Penyiaran wajib menyiarkan paling sedikit 1 (satu) program siaran berbahasa Jawa.

Sedangkan untuk lembaga penyiaran stasiun televisi wajib menyiarkan program siaran lokal minimal 10 persen dari seluruh waktu siaran per hari seperti yang dijelaskan pada Perda DIY No 13 Tahun

2016 Pasal 16 ayat (1) bahwa Setiap Lembaga Penyiaran dalam sistem stasiun jaringan televisi wajib menyiarkan Program Siaran Lokal dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh waktu Siaran per hari. Dan ayat (2) Program Siaran Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan antara pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat.

Program siaran lokal yang dimaksud dalam Perda Penyelenggaraan Penyiaran ini khususnya untuk televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta adalah program siaran lokal yang diproduksi di kantor penyiaran daerah dengan menggunakan sumber daya daerah dan konten program siaran lokal sesuai dengan daerah tersebut. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 14 Ayat (1) dijelaskan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta dan/atau Publik jaringan wajib memiliki kantor Penyiaran Daerah yang memiliki studio siaran dalam memproduksi program siaran lokal. Dan ayat (2) Lembaga Penyiaran Swasta dan/atau Publik jaringan dalam memproduksi Program Siaran Lokal sebagaimana pada ayat (1) wajib menggunakan sumber daya daerah.

Dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran maka diharapkan Perda tersebut dapat terlaksana secara keseluruhan khususnya Pasal 16 yang mengatur tentang setiap lembaga penyiaran dalam sistem stasiun televisi wajib menyiarkan program siaran lokal dengan durasi paling

sedikit 10% per hari yang disiarkan antara pukul 05.00 – 22.00 WIB sehingga terwujudnya tujuan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2014:149) implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dalam Perda Penyelenggaraan Penyiaran ini, maka Peraturan Daerah DIY tentang Penyelenggaraan Penyiaran mempertegas kepada semua lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran lokal maupun lembaga penyiaran swasta berjangkauan wajib menyiarkan program siaran lokal minimal 10% dari durasi siarnya per hari. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat (1) bahwa “Setiap Lembaga Penyiaran dalam sistem stasiun jaringan televisi wajib menyiarkan Program Siaran Lokal dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh waktu Siaran per hari”, dan Ayat (2) juga dijelaskan bahwa “Program Siaran Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan antara pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat”.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di kantor KPID DIY dalam bentuk wawancara dengan Bapak I Made Arjana Gumbara selaku Ketua KPID DIY (Jum’at, 9 Maret 2018) dikatakan bahwa implementasi Perda Penyelenggaraan Penyiaran terhadap televisi

berjaringan yang ada di Yogyakarta telah dilaksanakan dalam tahap awal yaitu dengan mensosialisasikan sejak Perda Penyelenggaraan Penyiaran itu ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2017. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPID terutama kepada lembaga penyiaran karena target sasaran dari Perda ini yaitu lembaga penyiaran tersebut. Sementara itu, Luthfi (Senin, 12 Maret 2018), menambahkan bahwa target utama dari Perda Penyelenggaraan Penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Swasta berjaringan karena mereka telah menandatangani surat kesepakatan bersama untuk menyiarkan program siaran lokal dengan durasi minimal 10% per hari.

Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran terutama Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) berjaringan di Yogyakarta diantaranya yaitu wajib memiliki kantor penyiaran daerah yang memiliki studio siaran untuk memproduksi siarannya, dan wajib menggunakan sumber daya daerah dalam memproduksi siarannya. Hal ini seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran pada Pasal 14.

Sementara itu, menurut Luthfi Ardiyan Yuritno selaku Tenaga Teknisi Alat Pemantauan Isi Siaran (Senin, 12 Maret 2018), implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 16 belum sampai pada tahap pemberian sanksi. Saat ini, KPID DIY masih melakukan pembinaan kepada LPS berjaringan yang belum memenuhi 10% program siaran

lokal per harinya. Tujuan dilakukannya pembinaan ini agar LPS berjaringan tersebut memenuhi program siaran lokal minimal 10% per hari. KPID DIY terus melakukan pembinaan hingga televisi berjaringan tersebut memenuhi 10% program siaran lokalnya, hal yang dilakukan KPID DIY yaitu memanggil stasiun televisi berjaringan yang belum memenuhi 10% dan melakukan diskusi apa yang menjadi kendala sehingga belum memenuhi dan kemudian mencari solusi bersama untuk memecahkan masalah tersebut.

KPID DIY sudah beberapa kali melakukan pemantauan program siaran lokal terhadap televisi berjaringan sejak Perda Penyelenggaraan Penyiaran berlaku efektif yaitu pada bulan Mei 2017 lalu. Pemantauan yang dilakukan oleh KPID DIY 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam setiap bulannya. Namun, pemantauan yang dilakukan oleh KPID DIY 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam setiap bulannya tersebut belum efektif karena menurut Luthfi (Senin, 25 April 2018), pemantauan yang efektif dilihat selama seminggu penuh yaitu dari hari-hari kerja sampai hari libur. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jam berapa saja stasiun televisi berjaringan menyiarkan program lokal pada hari-hari kerja maupun hari libur. Berikut data hasil pemantauan siaran lokal pada televisi berjaringan di Yogyakarta :

Tabel 3.1 Prosentase Program Siaran Lokal Televisi Berjaringan Bulan Juli 2017

No.	Stasiun TV Berjaringan	Prosentase Siaran Lokal Bulan Juli 2017	
		10	18
1.	MNCTV	9.86%	
2.	RCTI	9.79%	
3.	GLOBAL TV	11.73%	
4.	TRANS TV	10.13%	
5.	TRANS 7		10.76%
6.	SCTV		5.69%
7.	INDOSIAR		10.34%
8.	TV ONE	10.34%	
9.	METRO TV	5.97%	

Sumber : Diolah dari hasil monitoring KPID DIY

Tabel 3.2 Prosentase Program Siaran Lokal Televisi Berjaringan Bulan November 2017

No.	Stasiun TV Berjaringan	Prosentase Siaran Lokal Bulan November 2017							
		3	4	7	8	9	10	14	19
1.	RTV				8.19%	7.70%			
2.	RCTI					9.72%	4.16%		
3.	SCTV	1.6%	3.26%						
4.	INDOSIAR	8.9%	8.12%						
5.	TV ONE			10.27%	10.48%			10.41%	
6.	ANTV	10.41%	10.69%						
7.	METRO TV								9.72%

Sumber : Diolah dari hasil monitoring KPID DIY

Tabel 3.3 Prosentase Program Siaran Lokal Televisi Berjaringan
Bulan Desember 2017


No.	Stasiun TV Berjaringan	Prosentase Siaran Lokal Bulan Desember 2017					
		6	7	11	12	14	19
1.	TRANS TV	4.67%	9.65%				
2.	TRANS 7			10.59%	11.00%		
3.	TV ONE						10.69%
4.	METRO TV					5.00%	

Sumber : Diolah dari hasil monitoring KPID DIY

Tabel 3.4. Prosentase Program Siaran Lokal Televisi Berjaringan
Bulan Maret 2018

No	Stasiun TV Berjaringan	Prosentase Siaran Lokal Bulan Maret 2018						
		6	7	13	14	20	21	22
1.	RTV						7.84%	7.43%
2.	MNCTV						10.69%	10.62%
3.	RCTI	3.81%	9.58%					
4.	GLOBAL TV				10.20%	10.48%		
5.	TRANS TV			10.06%	10.41%			
6.	TRANS 7			10.30%	10.49%			
7.	SCTV			5.56%	2.08%			
8.	INDOSIAR	4.93%	4.58%					
9.	TV ONE				10.56%	10.48%		
10.	ANTV	10.76%	10.27%					
11.	METRO TV						9.44%	9.30%

Sumber : Diolah dari hasil monitoring KPID DIY



Gambar 3.1 Grafik Program Siaran Lokal Televisi Berjaringan Bulan Maret 2018

Sumber : Diolah dari hasil monitoring KPID DIY

Setelah dilakukan beberapa kali pemantauan program siaran lokal oleh KPID DIY terhadap televisi berjaringan sejak Perda Penyelenggaraan Penyiaran berlaku efektif yaitu pada bulan Mei 2017 lalu maka tercapai kesepakatan bahwa stasiun televisi berjaringan menyiarkan 90 menit atau 1,5 jam dari yang seharusnya 10% atau 2,4 jam atau 144 menit setiap hari pada jam 05.00-22.00 WIB.

Untuk mengapresiasi stasiun televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta agar memenuhi program siaran lokal minimal 10% per hari dan untuk memotivasi agar stasiun televisi berjaringan yang belum memenuhi 10% agar dapat memenuhi program siaran lokalnya minimal

10% tersebut maka dari itu, Pemerintah Daerah Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 9 bahwa KPID dapat memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran yang menyiarkan program siaran lokal dan penghargaan kepada lembaga penyiaran dapat diberikan setiap tahun. Dan pada Pasal 10 Ayat (2) dijelaskan bahwa penghargaan khusus dapat diberikan Lembaga Penyiaran Swasta berjangkauan yang menayangkan program siaran lokal terbanyak, tokoh pemerhati penyiaran, dan lembaga yang peduli terhadap penyiaran.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas program siaran lokal serta memberikan penghargaan kepada pelaku industri, lembaga penyiaran radio dan televisi, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga serta individu yang memiliki peran di dunia penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY akan mengadakan Augerah Penyiaran DIY 2017. Menurut Sapar, penganugerahan mengangkat tema 'Program Siaran Lokal merawat Kebihennakaan' ini juga merupakan salah satu kegiatan menjalankan amanat Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. sehingga dalam kegiatan ini hanya siaran lokal yang diakomodir untuk diikuti dalam

penganugerahan. Dijelaskan lebih lanjut, kriteria penilaian akan mengikuti parameter yang sudah ditetapkan, seperti kesesuaian program dengan regulasi, lokalitas, artistik serta mengandung unsur pendidikan pada masyarakat. Diharapkan dengan kegiatan ini konten lokal lembaga penyiaran berjangkauan yang menurut peraturan minimal 10 persen bisa dipenuhi (<http://krjogja.com/web/news/read/26543/home3.html> diakses pada hari Jum'at, 6 April 2018 pukul 22.29 WIB).



Gambar 3.2 *Poster Anugerah Penyiaran DIY 2017*

Sumber : kpid.jogjaprov.go.id

Seperti yang diberitakan oleh (kpid.jogjaprov.go.id), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY menggelar acara puncak Anugerah Penyiaran DIY 2017 pada Kamis petang, tanggal 20 April 2017 dan disiarkan langsung di stasiun TVRI Jogja. Dalam kesempatan tersebut dimeriahkan oleh kelompok seni campursari SRGK dengan penyanyi Dimas Tejo, Uut Salsabila, Ratna Wulandari diiringi penari dari Dewe Dance dan menghadirkan bintang tamu Navis Indonesian Idol Junior. Acara dibawakan oleh *host* dari beberapa lembaga penyiaran di DIY bersama dengan para pemain Angkringan TVRI Jogja. Acara ini merupakan kegiatan yang sangat istimewa karena baru pertama kali diselenggarakan sejak KPID DIY berdiri yakni pada tahun 2004 silam. Dari 11 kategori yang dilombakan, panitia menerima 367 materi yang dikirim oleh lembaga penyiaran televisi dan radio yang berada di dalam wilayah siar Daerah Istimewa Yogyakarta. Penghargaan khusus yang diberikan oleh KPID DIY pada acara Anugerah Penyiaran DIY 2017 kepada TV Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) yang menayangkan program lokal terbanyak diberikan kepada TV One. (<http://kpid.jogjaprov.go.id/tag/anugerah-penyiaran/> diakses pada hari Jum'at, 6 April 2018 pukul 22.29 WIB).

2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 13 Tahun 2016 Pasal 16 Menurut George C. Edwards

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut George C. Edward (Winarno, 2014:177) dinyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Edward menyarankan untuk memberikan perhatian kepada empat isu yang utama yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku, dan struktur birokrasi.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perda DIY No. 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran khususnya Pasal 16 mengenai stasiun jaringan televisi wajib menyiarkan program siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh waktu Siaran per hari maka peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan baik itu hasil wawancara dengan KPID DIY dan data hasil observasi lapangan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perda DIY No. 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasal 16 menurut Edwards adalah sebagai berikut :

a. Komunikasi

Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan (Winarno, 2014:178). Pelaksana Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY.

KPID DIY mempunyai wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengkomunikasikan kebijakan implementasi Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran kepada lembaga penyiaran yang ada di Yogyakarta khususnya dalam penelitian ini adalah kepada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) berjangkaran. Edwards mengemukakan bahwa ada 3 dimensi yang mempengaruhi efektifitas komunikasi kebijakan yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

1. Dimensi transmisi mengharapkan agar kebijakan yang telah dikeluarkan disampaikan agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Alat komunikasi yang digunakan oleh KPID DIY untuk menyampaikan Perda DIY tentang Penyelenggaraan Penyiaran yaitu melalui sosialisasi berupa literasi media baik kepada masyarakat, lembaga penyiaran, maupun mahasiswa melalui *talkshow* di stasiun televisi maupun

radio. Selain sosialisasi, KPID DIY juga melakukan kunjungan kerja ke stasiun televisi maupun radio.

“...Nah itu kita nanti pemerintah memfasilitasi anggaran tadi, kalau dari pemerintah itu memfasilitasi nanti kegiatan yang melaksanakan KPID misal sosialisasinya berupa literasi ke media, literasi ke masyarakat, literasi ke mahasiswa terus ada nanti lewat *talkshow* tv, *talkshow* radio, kunjungan kerja ke tv sama radio yang bisa dilakukan KPID itu”.

(Luthfi Ardiyan Yuritno, Tenaga Teknisi Alat Pemantauan Isi Siaran, hasil wawancara Rabu, 25 April 2018).

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPID DIY didukung dengan adanya dana anggaran dari Pemerintah Daerah. Adapun sosialisasi tersebut hanya dilakukan oleh KPID DIY sedangkan Pemerintah Daerah dan DPRD memfasilitasi KPID DIY melalui anggaran yang telah disediakan.

Rancangan pembuatan Perda DIY tentang Penyelenggaraan Penyiaran terdapat pertentangan pendapat mengenai konten lokal berbahasa Jawa yang belum dijelaskan secara spesifik, namun hal tersebut dapat di atasi dengan kesepakatan bersama bahwa konten lokal yang menggunakan bahasa Jawa baik itu bahasa Jawa biasa maupun bahasa Jawa Kromo Inggil tetap termasuk dalam konten lokal dalam Perda.

“...sementara itu pertentangannya sebenarnya lebih pada konten yang ada dalam Perda mungkin seperti bahasa Jawa belum secara spesifik bahasa Jawa durasinya harus berapa, bahasa Jawanya harus bahasa Jawa apa kadang ada yang pakai bahasa Jawa Ngoko, bahasa Jawa biasa, bahasa Jawa Kromo Inggil.”

(Luthfi Ardiyan Yuritno, Tenaga Teknisi Alat Pemantauan Isi Siaran, hasil wawancara Rabu, 25 April 2018).

2. Dimensi kejelasan dalam komunikasi kebijakan yaitu kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan maka dalam hal ini petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tersebut harus jelas dan dipahami dengan baik oleh implementor dan sasaran kebijakan.

KPID DIY memahami petunjuk-petunjuk pelaksanaan Perda DIY tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah seperti rencana sosialisasi Perda dan laporan setiap 6 bulan kepada Pemerintah Daerah.

“Perda itu laporan semesteran KPID ke DPRD dan Pemerintah Daerah biasanya petunjuk-petunjuknya seperti itu laporan terus rencana-rencana kegiatan untuk mensosialisasikan Perda, biasanya itu.”

(Luthfi Ardiyan Yuritno, Tenaga Teknisi Alat Pemantauan Isi Siaran, hasil wawancara Rabu, 25 April 2018).

Kejelasan isi Perda tentang Penyelenggaraan Penyiaran mengenai jam siar siaran lokal belum semua dimengerti dan dipahami oleh Komisioner KPID DIY. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Komisioner Pengawasan Isi Siaran :

“... dia harus menyangkan itu 1 kali dalam 24 jam dalam tayangannya dia mau ditayangkan jam berapapun, durasinya berapa itu kan belum ada aturan yang mengikat misalnya harus 1 jam, 2 jam harus jam berapa sampai jam berapa itu belum ada yang mengikat tapi dibawah jam 24 tidak boleh di atas jam 12 malam.”

(Agnes Dwirusjiyati, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, hasil wawancara Jum'at, 9 Maret 2018).

Kejelasan penyampaian informasi tentang Perda ini juga masih kurang jelas diterima oleh sasaran Perda yaitu lembaga penyiaran karena masih adanya perbedaan persepsi antara KPID DIY dengan lembaga penyiaran berjaringan mengenai konten siaran lokal yang dimaksud dalam Perda.

“ Kita dari tv sama komisioner sama KPID itu kadang ada perbedaan. TV menganggapnya ini siaran lokal karena ini kontennya lokal sedangkan KPID merujuk P3SPS sama Perda bahwa siaran lokal kan syaratnya ada sekian-sekian nah itu kalau salah satu syaratnya tidak masuk menurut KPID itu bukan siaran lokal. Nah kadang beda persepsi itu siaran lokal menurut KPID sama menurut lembaga penyiaran itu beda jadi lembaga penyiaran cuman asal itu kontennya lokal dan ditayangkan di tv lokal itu lokal tapi kalau KPID tidak.”
(Luthfi Ardiyan Yuritno, Tenaga Teknisi Alat Pemantauan Isi Siaran, hasil wawancara Rabu, 25 April 2018).

Perbedaan persepsi mengenai siaran lokal yang terjadi pada KPID DIY dengan stasiun televisi berjaringan yaitu siaran lokal yang dimaksud oleh KPID DIY berpegang teguh pada kebijakan yang telah dikeluarkan baik itu dari Perda maupun Pergub. Adapun siaran lokal yang dimaksud dalam Perda dan Pergub ini yaitu siaran lokal yang diproduksi oleh sumber daya daerah dan di produksi di studio daerah yang berada di Yogyakarta serta siaran lokal yang kontennya dari daerah tersebut.

3. Dimensi konsistensi dalam komunikasi kebijakan menginginkan komunikasi kebijakan berjalan efektif dengan perintah-perintah yang jelas dan konsisten. Dimensi konsisten di KPID DIY dapat

dilihat dengan sikap konsisten KPID DIY dalam melaksanakan tugas dan memberikan informasi mengenai Perda tentang Penyelenggaraan Penyiaran kepada kelompok sasaran melalui sosialisasi dan kunjungan kerja.

“Biasanya *talkshow* itu tiap bulan ke tv dan radio terus literasi itu juga tiap bulan tapi tergantung komisioner kalau literasi. Komisioner sudah dapat jatah per bulan ini ini ini *nah* kalau perbulan itu mau mengangkat temanya sosialisasi Perda itu atau yang mana. Ini juga ada *talkshow* di LPK (Lembaga Penyiaran Komunitas) *ya* itu juga menyuarakan tentang sosialisasi Perda itu tadi, tapi kalau jadwalnya mungkin 2 bulan sekali membahas tentang Perda.”
(Luthfi Ardiyan Yuritno, Tenaga Teknisi Alat Pemantauan Isi Siaran, hasil wawancara Senin, 12 Maret 2018).

Selain sosialisasi dan kunjungan kerja, KPID DIY juga melakukan pemanggilan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali kepada stasiun televisi berjarangan yang belum memenuhi 10%. Selain itu, Pemerintah Daerah juga memberikan perintah kepada KPID DIY untuk menyerahkan laporan pelaksanaan Perda yang akan diserahkan setiap 6 bulan sekali serta KPID DIY dan Pemerintah Daerah juga melakukan evaluasi pelaksanaan Perda yang dilakukan setiap tahunnya.

Kunjungan kerja yang dilakukan KPID DIY kepada stasiun televisi berjarangan yang ada di Yogyakarta berjalan efektif karena kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk melihat kesiapan stasiun televisi berjarangan dalam mengimplementasikan Perda seperti harus memiliki studio di Yogyakarta dan menggunakan

sdm lokal. Namun, kunjungan kerja tersebut baru dilaksanakan sekali setelah Perda tentang Penyelenggaraan Penyiaran ditetapkan.

Jika dilihat dari segi pemantauan, KPID DIY belum konsisten melakukan pemantauan setiap bulannya dan tidak semua stasiun televisi yang dipantau. Pemantau mengenai program siaran lokal yang dilakukan oleh KPID DIY hanya dilakukan beberapa bulan saja setiap tahunnya. Pemantauan dilakukan 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam pada stasiun televisi berjaringan.

b. Sumber-sumber

Sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik (Winarno, 2014:184). Berikut hasil wawancara peneliti mengenai sumber-sumber implementasi Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran oleh KPID DIY :

1. Staf merupakan sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Di KPID DIY sendiri staf tenaga pemantau menjadi faktor yang penting karena tenaga pemantau tersebut bertugas untuk mengawasi isi siaran baik televisi maupun radio. Kurangnya

tenaga pemantau pada bidang Pengawasan Isi Siaran yang hanya beranggotakan 4 orang saja sehingga hanya beberapa stasiun televisi yang dapat dipantau secara langsung. Selain itu juga, satu anggota tenaga pemantau ikut membantu di sekretariat KPID DIY yang mengakibatkan tugas bidang pengawasan isi siaran menjadi belum maksimal.

Hal ini juga dibenarkan oleh Luthfi Ardiyan Yuritno selaku Tenaga Teknisi Alat Pemantauan Isi Siaran (Senin, 12 Maret 2018), yang mengatakan bahwa faktor kedua yang menghambat implementasi Perda Penyelenggaraan Penyiaran ini yaitu masih kurangnya SDM dalam bidang Pengawasan Isi Siaran. Pak I Made Arjana Gumbara selaku Ketua KPID DIY (Jum'at, 9 Maret 2018), juga menambahkan bahwa kendala atau hambatan yang dialami oleh KPID DIY yaitu terbatasnya SDM tenaga pemantau yang hanya berjumlah 4 orang. Menurutnya, tenaga pemantau tersebut masih sangat minim karena banyaknya jumlah lembaga penyiaran yang harus dipantau sehingga perlunya tambahan tenaga pemantau untuk memaksimalkan tugas KPID DIY.

Sementara itu, kecakapan staf tenaga pemantau sudah memadai sesuai dengan bidangnya. Hal ini diungkapkan oleh Luthfi Ardiyan Yuritno selaku Tenaga Teknisi Alat Pemantauan Isi Siaran bahwa :

“Kalau sekarang yang 2 ya sudah komunikasi sih sesuai bidangnya. Sebenarnya kalau pemantauan menurut saya sih

gag harus komunikasi tapi memang komunikasi *kan* ada biasanya ada mata kuliah tentang penyiaran biasanya itu memang mendukung *kan* biasanya mereka yang dari komunikasi *kan* lebih kritis karena kita *kan* butuh tim pemantau yang kritis-kritis.”

(Luthfi Ardiyan Yuritno, Tenaga Teknisi Alat Pemantauan Isi Siaran, hasil wawancara Rabu, 25 April 2018).

Agnes Dwirusjyati selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran (Jum’at, 9 Maret 2018), menambahkan bahwa sumber daya manusia yang ada pada bidang pengawasan isi siaran sekarang ini dimaksimalkan sesuai dengan alat yang dimiliki oleh KPID DIY. Luthfi Ardiyan Yuritno selaku Tenaga Teknisi Alat Pemantauan Isi Siaran menambahkan bahwa pemantauan yang efektif adalah 1 stasiun televisi dipantau oleh 1 orang staf tenaga pemantau.

2. Sumber yang kedua yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah ini KPID DIY memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat tertulis yang diberikan kepada lembaga penyiaran yang melanggar. Selain telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, wewenang KPID DIY juga diatur dalam Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa Lembaga Penyiaran Swasta dan/atau Publik

jaringan yang tidak memenuhi ketentuan akan dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan diumumkan ke publik dan sanksi yang dimaksud tersebut diberikan oleh KPID.

Wewenang yang dimiliki oleh KPID DIY terbatas pada isi siaran lokal saja sehingga KPID DIY hanya bisa memberikan surat rekomendasi kepada KPI Pusat jika terdapat aduan dari masyarakat mengenai siaran nasional yang melanggar.

“Sebenarnya sudah efektif tapi kita wewenangnya terbatas diisi siaran *nah* itu kita tidak bisa ngotak-atik yang lain kita hanya bisa isi siaran sementara kalau kita isi siaran pun dibatasi isi siaran yang lokal jadi kita kalau ada aduan misal ada aduan dari masyarakat tentang acara yang disiarkan di tv nasional kita gak bisa langsung negur atau langsung gimana. Langkahnya kita kirim surat dulu ke Jakarta ke KPI Pusat rekomendasi bahwa ada aduan siaran ini di tv ini jam sekian berpotensi melanggar pasal ini-ini di P3SPS.”

(Luthfi Ardiyan Yuritno, Tenaga Teknisi Alat Pemantauan Isi Siaran, hasil wawancara Rabu, 25 April 2018).

Adapun tahapan pemberian sanksi administrasi tersebut terbagi menjadi dua tahap yaitu berupa teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua serta akan diumumkan ke publik. Surat teguran tertulis kedua akan diberikan jika dalam jangka waktu paling lama 60 hari kalender teguran tertulis pertama tidak dipenuhi, maka akan dijatuhkan teguran tertulis kedua. Adapun pengumuman ke publik yang dimaksud yaitu dimuat melalui papan pengumuman atau website.

3. Sumber ketiga yang merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi adalah fasilitas. Fasilitas yang dimaksud dapat berupa fasilitas seperti kantor, alat untuk merekam isi siaran, televisi, komputer, dan anggaran.

Alokasi anggaran berupa dana hibbah yang berasal dari Anggaran Penetapan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dukungan dari Pemerintah Daerah serta adanya fasilitas berupa kantor KPID DIY karena tanpa adanya kantor maka KPID DIY tidak bisa melakukan koordinasi untuk melaksanakan Perda ini dan adanya perlengkapan berupa alat pemantau isi siaran yang diberikan oleh KPI Pusat.

Sementara itu, masih kurangnya sarana pemantau isi siaran berupa alat perekam isi siaran merupakan suatu masalah tersendiri dalam pelaksanaan Perda DIY No. 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasal 16. Hasil observasi yang peneliti lakukan di kantor KPID DIY menunjukkan bahwa masih kurangnya alat perekam isi siaran dan televisi. Alat perekam untuk merekam isi siaran televisi yang ada di KPID DIY berjumlah tujuh, sedangkan di Jogja sendiri ada enam stasiun televisi lokal, 11 stasiun televisi swasta berjangkauan, satu stasiun televisi publik dan satu stasiun televisi komunitas. Selain itu, KPID DIY memiliki lima alat perekam radio, namun hanya dua yang digunakan karena yang

lainnya tidak bisa digunakan sebab adanya perbedaan dengan alat yang terdapat di KPID DIY tersebut.

Selain alat perekam yang masih kurang, televisi sebagai perlengkapan yang penting dalam mendukung implementasi Perda juga masih kurang. Bidang pengawasan isi siaran hanya terdapat 7 televisi untuk memantau isi siaran. Ketika hendak merekam semua isi siaran stasiun televisi maupun radio yang ada di Jogja harus dilakukan secara bergantian yang mengakibatkan kurang maksimal pengawasan yang dilakukan karena bisa saja ada pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi maupun radio saat siaran tidak direkam.



Gambar 3.3 Alat Perekam Isi Siaran



Gambar 3.4 Screen Pemantauan

Kurangnya alat pemantauan juga diakui oleh Luthfi Ardiyan Yuritno selaku Tenaga Teknisi Alat Pemantauan Isi Siaran (Senin, 12 Maret 2018), mengatakan bahwa yang menjadi hambatan dalam bidang Pengawasan Isi Siaran adalah masih kurangnya alat pemantau yang hanya berjumlah 7 sehingga tenaga pemantau tidak bisa mengambil data secara bersamaan pada waktu dan hari yang sama. Menurut Luthfi, siaran lokal yang disiarkan pada hari biasa bisa jadi berbeda dengan hari sabtu dan minggu yang menurutnya pada hari sabtu dan minggu biasanya diisi dengan acara olahraga.

Jika mengacu pada SOP KPI Pusat maka tenaga pemantau dibagi menjadi beberapa bagian yaitu tim pemantauan, tim analisis, dan tim *editing* agar tugas tenaga pemantau lebih efektif.

“Tv nya hanya ada tujuh dan yang memantau hanya tiga orang. Jadi kita tvnya kurang, radio kurang ya itu biar maksimal sebenarnya satu orang satu tv terus perorang itu sebenarnya tidak boleh memantau lebih dari 5 jam soalnya

kalau lebih dari itu pasti gak fokus dan harusnya di tim pemantauan itu bukan hanya ada tim pemantauan nanti ada tim analisis itu harusnya sendiri jadi tim pemantauannya sendiri, tim analisisnya sendiri, nanti tim *editing*nya sendiri. Mengacu pada SOP nya KPI pusat kan seperti itu sendiri-sendiri jadi 100 orang itu ada tugasnya masing-masing ada pemantauan sendiri ada yang *editing* sendiri, analisis sendiri itu kan lebih efektif nanti kan hasil analisisnya pasti lebih bagus.”

(Luthfi Ardiyan Yuritno, Tenaga Teknisi Alat Pemantauan Isi Siaran, hasil wawancara Rabu, 25 April 2018).

Tujuh TV yang dimaksud tersebut adalah lima TV dan dua komputer. Adapun dampak dari keterbatasan alat pemantau ini mengakibatkan kurang maksimalnya pemantauan isi siaran karena bisa saja terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi maupun radio saat siaran tidak direkam.

c. Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan dari para pelaksana merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit (Winarno, 2014:197).

Dukungan para pelaksana Perda dapat dilihat dari komitmen komisioner KPID DIY untuk melaksanakan Perda Penyelenggaraan Penyiaran menjadi salah satu faktor pendukung yang penting karena menurut Pak I Made Arjana Gumbara selaku Ketua KPID DIY (Jum'at, 9 Maret 2018) adanya Perda ini adalah amanah yang harus dilaksanakan oleh KPID DIY. Pak Made juga menambahkan bahwa komitmen komisioner KPID DIY yang baru yaitu periode tahun 2017-2020 memiliki komitmen yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari segi kedisiplinan komisioner baru yang setiap hari selalu hadir di kantor, dan selain itu juga komisioner baru telah melakukan kunjungan ke lembaga penyiaran terkait Perda Penyelenggaraan Penyiaran dengan memaksimalkan dana anggaran sebelumnya yang masih tersisa.

Selain komitmen KPID DIY, dukungan lainnya juga datang dari Pemerintah Daerah berupa alokasi anggaran agar KPID DIY dapat melaksanakan tugasnya untuk mensosialisasikan Perda Penyelenggaraan Penyiaran kepada target sasaran dari Perda tersebut. Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran ini juga didukung dengan lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta No. 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas dan Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian

Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Made bahwa ada pasal-pasal yang mengamanatkan untuk mengatur Perda tersebut dalam Peraturan Gubernur yang kemudian lahirnya Pergub tersebut.

Adanya dukungan dari Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran untuk merangsang lembaga penyiaran agar lebih banyak dan lebih lama menyiarkan program siaran lokal sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Namun, dari hasil observasi yang peneliti lakukan masih kurangnya dukungan dari target sasaran yaitu lembaga penyiaran khususnya stasiun televisi berjaringan yang masih terdapat perbedaan persepsi dengan KPID DIY. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman stasiun televisi berjaringan mengenai Perda tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi jelas mempengaruhi keberhasilan kebijakan karena melibatkan banyak pihak didalamnya. Beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan akan bersinergi membentuk struktur birokrasi untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan. Struktur birokrasi memiliki tanggung jawab dalam setiap bidangnya. Menurut Edwards dalam (Winarno,

2014:206), ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi

1. SOP bertujuan untuk menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luar, dan untuk para pelaksana agar dapat memanfaatkan waktu yang tersedia serta untuk kesamaan penerapan peraturan-peraturan. KPID DIY sendiri memiliki SOP untuk melaksanakan Perda, SOP tersebut berasal dari Pemerintah Daerah. Selain itu, KPID DIY juga menggunakan Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan P3SPS sebagai pedoman pelaksanaan Perda.
2. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Menurut Edwards, pada umumnya semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program/kebijakan.

Koordinasi yang dilakukan oleh KPID DIY kepada Pemerintah Daerah berupa laporan bagaimana implementasi Perda yang diberikan setiap 6 bulan sekali.

“Kita laporan biasanya tembusan selain ke DPRD ke Pemda juga kita bisa ke Gubernur jadi kalau ada *flash* dari Gubernur misal *feedback*-nya apa dari DPRD *feedback*-nya apa. Oh ini ada pelanggaran ini-ini dari DPRD oh iya kita bikin *confers*

saja kita *press release* yang melanggar ini-ini biasanya kita menunggu *feedback*nya selama ini sih kita bikin laporan *feedback*-nya belum terlalu ada yang gimana-gimana *feedback*-nya ya biasa aja.”

(Luthfi Ardiyan Yuritno, Tenaga Teknisi Alat Pemantauan Isi Siaran, hasil wawancara Rabu, 25 April 2018).

Sedangkan koordinasi yang dilakukan oleh KPID DIY kepada lembaga penyiaran yang belum memahami Perda tentang Penyelenggaraan penyiaran melalui komisioner bidang pengawasan isi siaran yang nantinya akan melakukan sosialisasi, literasi, dan bimbingan teknis.

3. Kendala Televisi Berjaringan dalam Mengimplementasikan Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan penyiaran

Dari banyaknya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi berjaringan di Yogyakarta pihak KPID DIY telah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap stasiun televisi berjaringan yang bermasalah. Pemanggilan bertujuan untuk mendengarkan tentang kendala yang dihadapi. Dari beberapa kali pertemuan didapatkan beberapa kendala yang menghambat pengimplementasian terhadap Perda Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 16 masih jauh dari kata memuaskan.

Menurut Luthfi Ardiyan Yuritno selaku Tenaga Teknisi Alat Pemantauan Isi Siaran (Senin, 12 Maret 2018), kendala yang disampaikan pihak stasiun televisi berjaringan kepada KPID DIY adalah kendala dari segi bisnis dan biaya. Menurutnya pengiklan yang ada di Jogja tidak banyak dan dari segi biaya kru lokal mahal dan akan

menambah biaya. Selain itu, masih kurangnya SDM yang berasal dari Jogja sehingga stasiun televisi terkendala dalam mengimplementasikan Perda khususnya pada program siaran lokal yang menggunakan bahasa Jawa hal ini terjadi karena SDM yang berasal dari luar Jogja tidak terlalu mengetahui mengenai budaya Yogyakarta serta belum bisa berbahasa Jawa.

Sementara itu, Budi Dzul kifli selaku Kepala Biro TV One Yogyakarta mengungkapkan bahwa SDM yang dimiliki oleh TV One Jogja sudah lumayan cukup untuk kebutuhan sekarang. Namun, yang menjadi hambatan oleh TV One Jogja yaitu manajemen waktu ketika memproduksi program siaran lokal.

“Kalau hambatannya itu paling ini ya masalah manajemen waktu aja sih sebenarnya karena kita kan disini timnya terbatas, tim kecil gitu. Palingan masalah itu misalnya kita lagi garap siaran lokal nih tau-tau ada kejadian besar misalnya kayak kemarin langsung di brebes itu berarti kita skip dulu untuk sementara kita geser untuk kesana dulu. Jadi skip bukan berarti tidak dibikin sama sekali tapi tetap dibikin tapi ya misalnya yang bikin itu ada 4 orang jadi yang bikin satu orang saja atau dua orang saja.”

(Budi Dzul kifli, Kepala Biro TV One Yogyakarta, hasil wawancara Selasa, 20 Maret 2018).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa selain manajemen waktu, yang menjadi hambatan TV One dalam mengimplementasikan Perda adalah masih kurangnya SDM yang dimiliki oleh TV One Jogja, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara tersebut bahwa kurangnya SDM yang dimiliki oleh TV One Jogja

berdampak pada pembagian tim yang kecil ketika ada tugas yang mendadak hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya dalam memproduksi program siaran lokal yang berkualitas.

Adapun hambatan stasiun televisi berjaringan yang belum menyiarkan program siaran lokal pada waktu *prime time* adalah karena alokasi waktu yang diatur oleh bagian *programming* yang berada di Jakarta, sehingga stasiun televisi berjaringan hanya memproduksi program siaran lokal tersebut.

B. Analisis Data

Setelah dilakukan penyajian data, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap data yang disajikan. Analisis data dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dengan data hasil wawancara guna menganalisis data sesuai dengan Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2016 Pasal 16 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Pada bagian ini peneliti akan menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 13 Tahun 2016 Pasal 16 tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang telah disahkan dan berlaku efektif mulai tanggal 21 Mei 2017 lalu sesuai dengan data yang telah peneliti sajikan pada bagian sebelumnya. Selain itu, peneliti akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda DIY No. 13 Tahun 2016 Pasal 16 tentang Penyelenggaraan Penyiaran di televisi berjaringan selama tahun 2017 hingga Maret 2018.

1. Analisis terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 13 Tahun 2016 Pasal 16 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran oleh KPID DIY terhadap Televisi Berjaringan di Yogyakarta

Implementasi Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 16 telah dilaksanakan dalam tahap awal yaitu sosialisasi kepada lembaga penyiaran yang ada di Yogyakarta baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran swasta berjaringan. Sosialisai yang dilakukan oleh KPID DIY dalam bentuk literasi media, diskusi publik, dan *talkshow* di radio maupun televisi sedangkan sosialisasi yang membahas tentang Perda

Penyelenggaraan Penyiaran dilakukan dua bulan sekali. Namun, implementasi Perda ini belum sampai ke tahap pemberian sanksi karena masih banyaknya stasiun televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta yang masih berbeda persepsi mengenai program siaran lokal yang dimaksud dalam Perda Penyelenggaraan Penyiaran sehingga hal ini membuat implementasi Perda tersebut masih dalam tahap sosialisasi dan pembinaan kepada stasiun televisi berjaringan agar tidak terjadi perbedaan persepsi lagi.

Perbedaan persepsi antara KPID DIY dengan stasiun televisi berjaringan ini menjadi hambatan bagi KPID DIY dalam melaksanakan Perda Penyelenggaraan Penyiaran khususnya pada Pasal 16. Menurut peneliti perbedaan persepsi ini terjadi karena ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan program siaran lokal seperti apa yang dimaksud sebenarnya dalam Perda Penyelenggaraan Penyiaran. Program siaran lokal yang dimaksud dalam Perda Penyelenggaraan Penyiaran ini khususnya untuk televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta adalah program siaran lokal yang diproduksi di kantor penyiaran daerah dengan menggunakan sumber daya daerah dan konten program siaran lokal sesuai dengan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil perbandingan antara Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 16 yang mewajibkan sistem stasiun jaringan televisi wajib menyiarkan program siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh

waktu siaran per hari dan pelaksanaan yang dilakukan oleh stasiun televisi berjaringan di Yogyakarta maka hasil yang didapat adalah masih banyak stasiun televisi berjaringan yang belum melaksanakan Perda tersebut dan ini menjelaskan bahwa implementasi dari Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 16 ini belum terlaksana dengan baik.

Selain masih banyaknya stasiun televisi berjaringan yang belum memenuhi durasi 10% setiap harinya, pemantauan yang dilakukan oleh KPID DIY pun efektif karena pemantauan yang dilakukan hanya 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam setiap bulannya. Namun, pemantauan yang dilakukan oleh KPID DIY 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam setiap bulannya tersebut belum efektif karena pemantauan yang efektif dilakukan selama seminggu penuh pada semua stasiun televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta pada hari dan tanggal yang sama. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jam berapa saja stasiun televisi berjaringan menyiarkan program lokal pada hari-hari kerja maupun hari libur.

Selanjutnya, KPID DIY tidak melakukan pemantauan rutin setiap bulannya dan jika dilakukan pemantauan hanya beberapa stasiun televisi saja yang dapat dipantau. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel prosentase program siaran lokal yang menunjukkan bahwa hanya beberapa stasiun televisi yang dipantau oleh KPID DIY. Menurut peneliti, hal ini disebabkan karena masih kurangnya alat pemantauan dan SDM pada bidang pengawasan isi siaran. Alat pemantauan menjadi salah satu faktor

pendukung dalam implementasi Perda karena tanpa adanya alat yang cukup dan SDM yang memadai maka KPID DIY tidak dapat memantau siaran televisi dengan baik.

Berdasarkan tabel 3.1. prosentase program siaran lokal stasiun televisi berjaringan di Yogyakarta pada bulan Juli tahun 2017 bahwa stasiun televisi berjaringan yang telah memenuhi 10% program siaran lokal per hari nya yaitu Global TV, Trans TV, Trans 7, Tv One, dan Indosiar. Sedangkan stasiun televisi berjaringan yang belum memenuhi 10% yaitu MNC TV, RCTI, SCTV , dan Metro TV. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Global TV, Trans TV, Tv One, dan Indosiar telah menyiarkan program siaran lokal dengan prosentase masing-masing: Global TV sebanyak 11,73%, Trans TV sebanyak 10,13%, Trans 7 sebanyak 10,76% , Tv One sebanyak 10,34%, dan Indosiar sebanyak 10,34%. Sedangkan stasiun televisi yang lainnya belum memenuhi aturan Perda Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 16 dengan memenuhi 10%.

Sementara itu, berdasarkan tabel 3.2. prosentase program siaran lokal stasiun televisi berjaringan di Yogyakarta pada bulan November tahun 2017 didapatkan hasil bahwa stasiun televisi berjaringan yang telah memenuhi 10% program siaran lokal per hari nya yaitu hanya TV One dan ANTV saja sedangkan RTV, RCTI, SCTV, Indosiar, dan Metro TV belum memenuhi 10% menyiarkan program siaran lokal. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa TV One dan ANTV telah menyiarkan program siaran lokal memenuhi durasi minimal yang telah diatur dalam Perda

Penyelenggaraan Penyiaran. Sementara itu, RTV, RCTI, Indosiar, dan Metro TV hampir memenuhi 10% setiap harinya dengan rata-rata di atas 5% sedangkan SCTV pada bulan November 2017 hanya menyiarkan sebesar 3,26% saja yang mengalami penurunan daripada bulan Juli yang menyiarkan program siaran lokal sebesar 5,69% dari durasi siar per hari.

Tabel 3.3. prosentase program siaran lokal stasiun televisi berjarangan di Yogyakarta pada bulan Desember tahun 2017 bahwa stasiun televisi berjarangan yang telah memenuhi 10% program siaran lokal per hari nya yaitu Trans 7 dan TV One, sedangkan Trans TV dan Metro TV belum memenuhi 10% menyiarkan program siaran lokal. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Trans 7 dan TV One telah menyiarkan program siaran lokal dengan prosentase masing-masing: Trans 7 sebanyak 11,00%, dan TV One sebanyak 10,69%.

Berdasarkan data tersebut masih banyak stasiun televisi berjarangan yang belum memenuhi 10% program siaran lokal per hari. Berdasarkan pantauan peneliti hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi antara KPID DIY dengan stasiun televisi berjarangan ini menjadi hambatan bagi KPID DIY dalam melaksanakan Perda Penyelenggaraan Penyiaran khususnya pada Pasal 16. Perbedaan persepsi ini terjadi karena ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan program siaran lokal seperti apa yang dimaksud sebenarnya dalam Perda Penyelenggaraan Penyiaran.

Data prosentase tahun 2017 dapat dilihat bahwa KPID DIY tidak konsisten setiap bulan mengawasi isi siaran stasiun televisi berjaringan. Selain itu juga, ketika KPID DIY mengawasi isi siaran tidak semua stasiun televisi berjaringan yang diawasi. Seperti pada tabel 3.1 sebanyak sembilan stasiun televisi berjaringan dan pada tabel 3.2 sebanyak tujuh stasiun televisi serta tabel 3.3 sebanyak empat stasiun televisi berjaringan yang diawasi. Berdasarkan pantauan peneliti hal ini disebabkan oleh kurangnya alat perekam isi siaran yang dimiliki oleh KPID DIY. Alat perekam yang ada di KPID DIY saat ini berjumlah tujuh sedangkan stasiun televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta sendiri terdapat 11 stasiun televisi berjaringan. Untuk merekam semua isi siaran stasiun televisi harus dilakukan secara bergantian yang mengakibatkan kurang maksimal pengawasan yang dilakukan karena bisa saja ada pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi saat siaran tidak direkam dan KPID DIY tidak dapat merekam dan menghitung jumlah durasi program siaran lokal yang disiarkan oleh stasiun televisi berjaringan yang pada saat itu tidak direkam.

Namun, berdasarkan data prosentase program siaran lokal tahun 2017 dapat dilihat bahwa TV One konsisten menyiarkan program siaran lokal dengan memenuhi minimal durasi 10% per hari sesuai dengan Perda Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 16. Pada bulan Juli, TV One menyiarkan 10,34% sedangkan bulan November dengan rata-rata 10,40% dan pada bulan Desember sebesar 10.69%. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa TV

One menyiarkan program siaran lokal dari bulan Juli hingga Desember mengalami peningkatan. Tentu saja hal ini membuat TV One meraih penghargaan khusus yang diberikan oleh KPID DIY pada acara Anugerah Penyiaran DIY 2017 sebagai TV Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) yang menayangkan program lokal terbanyak diberikan.

Berdasarkan tabel 3.3. prosentase program siaran lokal stasiun televisi berjaringan di Yogyakarta pada bulan Maret tahun 2018 bahwa stasiun televisi berjaringan yang telah memenuhi 10% program siaran lokal per hari nya yaitu MNC TV, Global TV, Trans TV, Trans 7, TV One, dan ANTV. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa MNC TV, Global TV, Trans TV, Trans 7, TV One, dan ANTV menyiarkan program siaran lokal dengan prosentase masing-masing: MNC TV sebanyak 10,69%, Global TV sebanyak 10,20%, Trans sebanyak TV 10,06%, Trans 7 sebanyak 10,30%, TV One sebanyak 10,56%, dan ANTV sebanyak 10,76%. Sedangkan stasiun televisi berjaringan yang belum memenuhi 10% adalah RTV, RCTI, SCTV, Indosiar, dan Metro TV. Dari data tesebut dapat dilihat bahwa ada beberapa stasiun televisi yang hampir memenuhi 10% yaitu RTV, RCTI, dan Metro TV yang rata-rata menyiarkan program siaran lokal di atas 7%.

Namun, dalam Perda Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 16 selain memerintahkan untuk menayangkan program siaran lokal dengan durasi minimal 10% per hari atau 2,4 jam, waktu untuk menayangkan program siaran lokal tersebut juga telah diatur dalam Perda yaitu pada jam 05.00

sampai 22.00 WIB. Tetapi setelah dilakukan beberapa kali pemantauan program siaran lokal oleh KPID DIY terhadap televisi berjaringan maka tercapai kesepakatan bahwa stasiun televisi berjaringan menyiarkan 90 menit atau 1,5 jam dari yang seharusnya 10% atau 2,4 jam setiap hari pada jam 05.00-22.00 WIB. Namun, dalam perkembangannya masih banyak stasiun televisi berjaringan yang belum menayangkan program siaran lokal sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perda Penyelenggaraan Penyiaran.

Berdasarkan gambar 3.2 grafik program siaran lokal televisi berjaringan di Yogyakarta bahwa masih banyak stasiun televisi berjaringan yang menyiarkan program siaran lokal pada saat masyarakat sedang tidur atau di jam hantu karena tidak ada yang menonton. Dari grafik tersebut dapat diketahui hanya MNC TV yang sudah berkontribusi dengan mengalokasikan waktu 1,5 jam dari total 1,5 jam siaran lokal sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai yaitu antara pukul 05.00-22.00 WIB. Sedangkan 10 stasiun televisi lainnya masih belum memenuhi kesepakatan dalam memenuhi informasi masyarakat lokal dengan tidak memenuhi 90 menit durasi program siaran lokal yang disiarkan. RTV, RCTI, Global TV, Trans TV, Trans 7, SCTV, Indosiar, TV One, ANTV, dan Metro TV menyiarkan program siaran lokal dengan durasi masing-masing: RTV sebanyak 3 menit, RCTI sebanyak 55 menit, Global TV sebanyak 35 menit, Trans TV sebanyak 26 menit, Trans 7 sebanyak 38 menit, SCTV sebanyak 36 menit, Indosiar sebanyak 3 menit, TV One

sebanyak 60 menit, ANTV sebanyak 4 menit, dan Metro TV sebanyak 54 menit.

Berdasarkan pantauan peneliti hal ini terjadi karena alokasi waktu stasiun televisi berjaringan yang ditentukan oleh stasiun induk. Penentuan waktu kapan program tersebut harus ditayangkan diatur oleh stasiun induk karena stasiun televisi berjaringan hanya memproduksi program kemudian mengirimkannya ke stasiun induk sehingga hal ini menyebabkan masih minimnya program siaran lokal yang ditayangkan pada jam 05.00 sampai 22.00 seperti yang telah diatur dalam Perda Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 16. Penentuan waktu oleh stasiun induk ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika republik Indonesia No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Pasal 7 bahwa lembaga penyiaran swasta yang telah sepakat untuk melakukan sistem stasiun jaringan menuangkan kesepakatannya ke dalam bentuk perjanjian kerja sama tertulis. Perjanjian kerja sama tersebut diantaranya memuat hal-hal seperti penetapan stasiun induk dan stasiun anggota, program siaran yang akan direlai, persentase durasi relai dan durasi siaran lokal siaran dari seluruh waktu siaran per hari, serta penentuan alokasi waktu (*slot time*) siaran untuk siaran lokal.

2. Analisis terhadap Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 13 Tahun 2016 Pasal 16 Menurut George C. Edwards

Implementasi merupakan suatu tahapan yang penting dalam sebuah kebijakan. Proses implementasi akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang telah dikeluarkan. Kebijakan yang telah dibuat tidak akan berjalan sesuai dengan tujuannya jika tidak diimplementasikan dan hanya akan menjadi tulisan di atas kertas saja. Proses implementasi tersebut pastinya memiliki beberapa faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kebijakan tersebut.

Terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi sebuah proses implementasi kebijakan menurut Edwards. Faktor yang pertama adalah bagaimana strategi komunikasi dalam proses implementasi kebijakan. Kedua, ketersediaan sumber-sumber seperti staf, wewenang, dan fasilitas. Faktor ketiga adalah kecenderungan atau tingkah laku para pelaksana. Dan faktor keempat yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan proses implementasi adalah struktur birokrasi. Berikut analisis faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 13 Tahun 2016 Pasal 16 Menurut George C. Edwards :

a. Komunikasi

Komunikasi mempunyai peran penting dalam suatu kebijakan. Sebuah kebijakan harus dikomunikasikan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan.

Komunikasi tergantung pada persepsi, dan sebaliknya persepsi tergantung pada proses komunikasi. Efektif atau tidaknya proses komunikasi tergantung pada persepsi masing-masing orang yang terlibat didalamnya. Perbedaan pemahaman antara penerima pesan dengan pengirim pesan akan menimbulkan kegagalan komunikasi.

Menurut Lasswell (Effendi, 2011:10), komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Alat komunikasi yang dilakukan oleh KPID DIY kepada lembaga penyiaran khususnya stasiun televisi berjaringan adalah melalui sosialisasi berupa literasi media baik kepada masyarakat, lembaga penyiaran, maupun mahasiswa melalui *talkshow* di stasiun televisi maupun radio. Selain sosialisasi, KPID DIY juga melakukan kunjungan kerja ke stasiun televisi maupun radio.

Perbandingan antara teori yang dijelaskan oleh Lasswell dengan proses komunikasi yang dilakukan oleh KPID DIY adalah KPID DIY sebagai komunikator atau orang yang menyampaikan pesan sedangkan *receiver* atau penerima pesan ialah stasiun televisi berjaringan sebagai sasaran penerima pesan oleh KPID DIY. Selanjutnya, umpan balik yang diharapkan oleh KPID DIY ialah stasiun televisi berjaringan dapat memahami apa yang disampaikan oleh KPID DIY mengenai Perda Penyelenggaraan Penyiaran. Namun, pada proses komunikasi tersebut

terdapat gangguan yaitu adanya perbedaan persepsi antara KPID DIY dengan stasiun televisi berjaringan.

Media atau saluran komunikasi terbagi dua, yaitu media massa dan media nirmassa atau media nonmassa. Media massa, misalnya surat kabar, radio siaran, televisi siaran, dan film yang diputar di gedung bioskop memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain ciri *massif (massive)*, atau massal, yakni tertuju kepada sejumlah orang yang relatif banyak sedangkan media nirmassa atau media nonmassa, umpamanya surat, telepon, telegram, poster, spanduk, papan pengumuman, buletin, folder, majalah organisasi, radio amatir, televisi siaran sekitar, dan film dokumenter, tertuju kepada satu orang atau sejumlah orang yang relative sedikit (Effendi, 2011:18).

KPID DIY menggunakan media atau saluran komunikasi untuk mencapai sasaran komunikasinya ialah dengan menggunakan media massa berupa televisi karena sasaran penerima pesan bukan hanya stasiun televisi berjaringan saja, namun masyarakat dan mahasiswa pun menjadi sasaran penerima pesan tersebut.

Proses komunikasi dengan sosialisasi dan kunjungan kerja yang dilakukan oleh KPID DIY berjalan efektif karena dalam sosialisasi tersebut KPID DIY menjelaskan tujuan Perda DIY dan memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan Perda sesuai dengan isi Perdanya itu sendiri. Namun, masih ada komisioner yang belum paham dengan isi Perda mengenai jam dan durasi konten lokal yang diatur dalam Perda

tersebut. Padahal, hal ini telah dijelaskan dalam Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 16 Ayat (2) bahwa program siaran lokal disiarkan antara pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB. Menurut peneliti, hal ini terjadi karena komisioner yang belum memahami semua isi Perda Penyelenggaraan Penyiaran adalah komisioner baru yang tidak ikut pada saat perencanaan pembuatan Perda tersebut. Proses perencanaan pembuatan Perda ini dilakukan sejak tahun 2016 sedangkan komisioner baru yaitu periode 2017-2020 dilantik pada bulan oktober 2017 sedangkan Perda tentang Penyelenggaraan Penyiaran di sahkan pada bulan Mei 2017.

Ketidakjelasan pesan komunikasi juga mengakibatkan perbedaan persepsi antara KPID dengan stasiun televisi berjarangan mengenai konten siaran lokal yang dimaksud dalam Perda. Adapun siaran lokal yang dimaksud dalam Perda dan Pergub ini yaitu siaran lokal yang diproduksi oleh sumber daya daerah dan di produksi di studio daerah yang berada di Yogyakarta serta siaran lokal yang kontennya dari daerah tersebut. Menurut peneliti, perbedaan persepsi ini terjadi karena kru stasiun televisi berjarangan belum membaca secara detail Perda Penyelenggaraan Penyiaran tersebut.

Masih kurangnya pemahaman dan perbedaan persepsi mengenai Perda tersebut menjadi hambatan bagi KPID DIY dalam mengimplementasikan Perda. Hal tersebut menjadi hambatan karena

perbedaan persepsi dapat membuat Perda tidak berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan awal dari pembuat Perda tersebut.

Selain sosialisasi dan kunjungan kerja, KPID DIY juga melakukan pemanggilan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali kepada stasiun televisi berjaringan yang belum memenuhi 10%. Selain itu, Pemerintah Daerah juga memberikan perintah kepada KPID DIY untuk menyerahkan laporan pelaksanaan Perda yang akan diserahkan setiap 6 bulan sekali serta KPID DIY dan Pemerintah Daerah juga melakukan evaluasi pelaksanaan Perda yang dilakukan setiap tahunnya.

Kunjungan kerja yang dilakukan KPID DIY kepada stasiun televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta berjalan efektif karena kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk melihat kesiapan stasiun televisi berjaringan dalam mengimplementasikan Perda seperti harus memiliki studio di Yogyakarta dan menggunakan sdm lokal. Namun, dalam proses pelaksanaannya kunjungan kerja tersebut baru dilaksanakan sekali setelah Perda tentang Penyelenggaraan Penyiaran ditetapkan. Kunjungan kerja tersebut diharapkan konsisten dilaksanakan oleh KPID DIY agar stasiun televisi berjaringan dapat melaksanakan Perda dengan baik.

Jika dilihat dari segi pemantauan, KPID DIY belum konsisten melakukan pemantauan setiap bulannya dan tidak semua stasiun televisi yang dipantau. Pemantau mengenai program siaran lokal yang dilakukan oleh KPID DIY hanya dilakukan beberapa bulan saja setiap

tahunnya. Pemantauan dilakukan 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam pada stasiun televisi berjaringan. Pemantauan yang dilakukan oleh KPID DIY dapat dilihat pada tabel prosentase program siaran lokal.

Pemantauan yang efektif dilakukan seminggu penuh pada semua stasiun televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta pada hari dan tanggal yang sama. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jam berapa saja stasiun televisi berjaringan menyiarkan program lokal pada hari-hari kerja maupun hari libur.

Belum konsistennya pemantauan terjadi karena masih kurangnya perlengkapan pemantauan dan SDM tenaga pemantau. Hal ini mengakibatkan belum terlaksananya Perda dalam kondisi idealnya karena stasiun televisi berjaringan yang tidak dipantau secara rutin setiap bulannya menjadi bebas karena merasa tidak diawasi dengan baik.

b. Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas. Adapun sumber-sumber yang dapat mempengaruhi implementasi Perda DIY No. 13 Tahun 2016 Pasal 16 adalah pertama staf tenaga pemantau karena tenaga pemantau tersebut bertugas untuk mengawasi isi siaran. Di KPID DIY sendiri masih kurangnya tenaga pemantau pada bidang Pengawasan Isi Siaran yang

hanya beranggotakan 4 orang saja sehingga hanya beberapa stasiun televisi yang dapat dipantau secara langsung. Selain itu juga, satu anggota tenaga pemantau ikut membantu di sekretariat KPID DIY yang mengakibatkan tugas bidang pengawasan isi siaran menjadi belum maksimal.

Jumlah tenaga pemantau yang tidak sebanding dengan jumlah stasiun televisi yang ada di Yogyakarta ini pun menjadi hambatan bagi KPID DIY dalam mengimplementasikan Perda. Jumlah semua stasiun televisi yang ada di Yogyakarta yaitu 17 stasiun televisi sedangkan tenaga pemantau hanya beranggotakan 4 orang saja. Idelanya, satu tenaga pemantau memantau satu stasiun televisi agar lebih efektif.

Kedua, wewenang yang dimiliki KPID DIY dalam mengimplementasikan Perda adalah untuk mengeluarkan surat tertulis yang diberikan kepada lembaga penyiaran yang melanggar. Wewenang tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan didukung dengan Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa Lembaga Penyiaran Swasta dan/atau Publik jaringan yang tidak memenuhi ketentuan akan dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan diumumkan ke publik dan sanksi yang dimaksud tersebut diberikan oleh KPID. Namun, wewenang yang dimiliki oleh KPID DIY terbatas

pada isi siaran lokal saja sehingga KPID DIY tidak dapat menegur isi siaran nasional yang disiarkan oleh stasiun televisi berjarangan. KPID DIY hanya bisa memberikan surat rekomendasi kepada KPI Pusat jika terdapat aduan dari masyarakat mengenai siaran nasional yang melanggar.

Tahapan pemberian sanksi administrasi tersebut terbagi menjadi dua tahap yaitu berupa teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua serta akan diumumkan ke publik. Surat teguran tertulis kedua akan diberikan jika dalam jangka waktu paling lama 60 hari kalender teguran tertulis pertama tidak dipenuhi, maka akan dijatuhkan teguran tertulis kedua. Adapun pengumuman ke publik yang dimaksud yaitu dimuat melalui papan pengumuman atau website.

Menurut peneliti wewenang yang dimiliki oleh KPID DIY tersebut sudah cukup efektif dalam mengimplementasikan Perda Penyelenggaraan Penyiaran karena wewenang KPID DIY juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran walaupun wewenang KPID DIY terbatas hanya pada konten siaran lokal saja. Namun, KPID DIY dapat menggunakan wewenang tersebut untuk memaksimalkan program siaran lokal agar lebih lama disiarkannya.

Ketiga, fasilitas yang dapat mempengaruhi implementasi Perda adalah adanya dukungan alokasi anggaran berupa dana hibbah yang

berasal dari Anggaran Penetapan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dukungan dari Pemerintah Daerah serta adanya fasilitas berupa kantor KPID DIY karena tanpa adanya kantor maka KPID DIY tidak bisa melakukan koordinasi untuk melaksanakan Perda ini dan adanya perlengkapan berupa alat pemantau isi siaran yang diberikan oleh KPI Pusat.

Sedangkan sarana pemantau isi siaran yang masih kurang berupa alat perekam isi siaran merupakan suatu masalah tersendiri dalam pelaksanaan Perda DIY No. 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasal 16. Alat perekam isi siaran televisi yang terdapat di KPID DIY hanya berjumlah 7, hal ini tidak sebanding dengan jumlah stasiun televisi yang ada di Yogyakarta. Selain alat perekam yang masih kurang, televisi sebagai perlengkapan yang penting dalam mendukung implementasi Perda juga masih kurang. Dalam bidang pengawasan isi siaran hanya terdapat 7 televisi untuk memantau isi siaran.

Kurangnya staf tenaga pemantau dan perlengkapan pemantauan menjadi hambatan bagi KPID DIY dalam mengimplementasikan Perda. Kurangnya staf tenaga pemantau berdampak pada tidak efektifnya pemantauan yang dilakukan karena tidak semua stasiun televisi dapat dipantau secara bersamaan. Sedangkan kurangnya perlengkapan pemantauan untuk merekam semua isi siaran stasiun televisi maupun radio yang ada di Jogja harus dilakukan secara bergantian yang

mengakibatkan kurang maksimal pengawasan yang dilakukan karena bisa saja ada pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi maupun radio saat siaran tidak direkam.

Fasilitas termasuk hal yang penting untuk keberhasilan implementasi Perda oleh KPID DIY. Fasilitas tersebut untuk mendukung dan memperlancar proses implementasi kebijakan. Tersedianya fasilitas yang baik sangat dibutuhkan KPID DIY dalam penyelenggaraan implementasi Perda untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Fasilitas yang dimiliki oleh KPID DIY belum mencukupi seperti masih kurangnya staf tenaga pemantau, alat perekam isi siaran, televisi dan komputer.

c. Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku dari pelaksana kebijakan dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Adanya dukungan dari para pelaksana dan pemerintah dapat dilihat pada saat wawancara dan observasi menunjukkan bahwa para pelaksana dan pemerintah mendukung implementasi Perda tersebut. Dukungan para pelaksana Perda dapat dilihat dari komitmen komisioner KPID DIY untuk melaksanakan Perda Penyelenggaraan Penyiaran menjadi salah satu faktor pendukung yang penting. Hal ini dapat dilihat dari segi kedisiplinan komisioner baru yang setiap hari selalu hadir di kantor, dan selain itu juga komisioner baru telah melakukan kunjungan ke lembaga penyiaran terkait Perda

Penyelenggaraan Penyiaran dengan memaksimalkan dana anggaran sebelumnya yang masih tersisa.

Dukungan lainnya juga datang dari Pemerintah Daerah berupa alokasi anggaran agar KPID DIY dapat melaksanakan tugasnya untuk mensosialisasikan Perda Penyelenggaraan Penyiaran kepada target sasaran dari Perda tersebut. Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran ini juga didukung dengan lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta No. 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas dan Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor yang perlu diperhatikan selain komunikasi, sumber-sumber, dan kecenderungan-kecenderungan. Struktur birokrasi mempunyai pengaruh dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan akan melibatkan banyak orang didalamnya. SOP dibuat untuk mempermudah implementasi kebijakan dan memberi pedoman kepada para pelaksana serta koordinasi yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

SOP untuk melaksanakan Perda berasal dari Pemerintah Daerah. Selain itu, KPID DIY juga menggunakan Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan P3SPS sebagai pedoman

pelaksanaan Perda. Selain itu, koordinasi implementasi Perda dilakukan oleh KPID DIY kepada Pemerintah Daerah melalui laporan setiap 6 bulan sekali dan koordinasi yang dilakukan oleh KPID DIY kepada stasiun televisi berjaringan melalui sosialisasi, literasi, dan bimbingan teknis.

3. Analisis terhadap Kendala Televisi Berjaringan dalam Mengimplementasikan Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan penyiaran

Setelah dilakukan beberapa kali pemanggilan kepada stasiun televisi berjaringan maka didapatkan beberapa kendala yang menghambat pengimplementasian Perda Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 16 masih jauh dari kata memuaskan. Kendala pertama yaitu dari segi bisnis dan SDM. Jika menurut stasiun televisi berjaringan pengiklan yang ada di Jogja tidak sebanyak pengiklan di Jakarta, maka menurut peneliti stasiun televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta dapat memproduksi siaran lokal yang menarik dan berkualitas sehingga dapat menarik pengiklan untuk beriklan pada program tersebut. Selain itu, stasiun televisi berjaringan juga dapat mengusulkan divisi *marketing* yang bertugas untuk mencari pengiklan dan tambahan biaya produksi.

Selanjutnya, masih kurangnya SDM lokal yang ada di stasiun televisi berjaringan Jogja berdampak pada pembagian tim yang kecil ketika ada tugas yang mendadak hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya dalam memproduksi program siaran lokal yang berkualitas.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, masih kurangnya SDM lokal terjadi karena biaya jika stasiun televisi berjaringan menggunakan SDM lokal maka akan menambah biaya yang harus dikeluarkan. Kurangnya SDM lokal berdampak pada terkendalanya dalam mengimplementasikan Perda khususnya pada program siaran lokal yang menggunakan bahasa Jawa hal ini terjadi karena SDM yang berasal dari luar Jogja tidak terlalu mengetahui mengenai budaya Yogyakarta serta belum bisa berbahasa Jawa. Menurut peneliti, stasiun televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta dapat menambah SDM lokal tanpa memikirkan soal biaya karena pembiayaan produksi maupun SDM dibiayai oleh stasiun induk yang ada di Jakarta sehingga stasiun televisi berjaringan hendaknya memanfaatkan hal tersebut. Dilihat dari segi ekonomi, penambahan SDM lokal juga dapat menambah lowongan pekerjaan pada masyarakat Yogyakarta.

Kendala lainnya yaitu alokasi waktu tayangan program siaran lokal pada stasiun televisi berjaringan di Yogyakarta yang diatur oleh stasiun induk di Jakarta. Alokasi waktu yang diatur oleh stasiun induk tersebut mengakibatkan stasiun televisi berjaringan belum sepenuhnya menyiarkan program siaran lokal pada waktu *prime time* seperti yang telah diatur dalam Perda Penyelenggaraan Penyiaran. Padahal, stasiun televisi yang ingin *relay* di Yogyakarta sudah sepakat dan menandatangani surat kesepakatan untuk menyiarkan program siaran lokal dengan durasi minimal 10% setiap harinya.

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa yang menjadi kendala bukan ketidakmampuan, tapi ketidakmauan lembaga penyiaran untuk berkontribusi pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat lokal dengan menyiarkan program siaran lokal seperti yang telah diamanatkan dan diatur dalam Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Dibutuhkan kesadaran dan peran serta semua pihak untuk bersama-sama mendukung Perda Penyelenggaraan Penyiaran agar masyarakat dapat menonton siaran yang sehat serta untuk menjaga eksistensi bahasa Jawa ditengah masyarakat agar tetap terjaga sesuai dengan tujuan Perda tersebut.